

FRANZ MAGNIS-SUSENO SJ

HUKUM & HAM

dalam **TRADISI MARXIS**

PENGANTAR

Dalam tradisi Marxis hukum termasuk Bangunan Atas. Artinya, hukum berfungsi menstabilkan struktur-struktur kekuasaan yang ada, dan struktur itu sendiri pada dasarnya dilihat sebagai antagonisme antara kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Hak-hak asasi manusia dalam rangka ini mempunyai fungsi khusus dalam masyarakat burjuis.

Berikut ini **pertama** akan dibicarakan hakekat dan fungsi hukum dalam teori Marx, yaitu sebagai unsur bangunan atas; **kedua** kritik Marx terhadap paham hak-hak asasi manusia, **ketiga** pengertian Marxisme-Leninisme terhadap hukum dan **keempat** pengertian Jürgen Habermas tentang hukum dan hak-hak asasi manusia.

I. HUKUM SEBAGAI UNSUR BANGUNAN ATAS

1. BASIS DAN BANGUNAN ATAS

Dalam perspektif Marx hukum termasuk **bangunan atas**. Maka istilah ini perlu dijelaskan.

Marx (dan, dengan beberapa rincian/perbaikan, banyak ilmuwan sosial lain) membedakan **tiga bidang** kehidupan manusia:

1. Bidang **produksi** (ekonomi, pekerjaan),
2. bidang **institusi**-institusi, dan paling utama: negara (bidang politik);
3. bidang **pemaknaan/pandangan** dunia (agama, moralitas dst.) yang membuat manusia *mengerti* apa yang dilakukannya.

Tiga-tiganya memiliki **struktur kekuasaan**: Kekuasaan ekonomis (para pemilik), kekuasaan politik (pemerintah, legislatif, yudikatif), kekuasaan ideologis (idea-idea yang "menguasai" masyarakat: agama, adat, tradisi, nilai-nilai yang diwarisi dst.).

Nah, inti teori Marx adalah bahwa struktur-struktur kekuasaan politis dan ideologis tergantung dari struktur-struktur kekuasaan ekonomis. Secara sederhana: Langsung atau tidak langsung, mereka yang menguasai perekonomian (kaum

kapitalis/pemilih modal, tuan tanah dll.) **menguasai negara** dan juga cara masyarakat berpikir. Dengan lain kata lagi: negara selalu akan mendukung kekuasaan **ekonomis**, dan "**ideologi**" menunjukkan bahwa apa yang memantapkan/melestarikan kekuasaan ekonomis, adalah benar, baik dan masuk akal.

Karena itu: struktur-struktur **kekuasaan ekonomis** merupakan **basis** atau dasar struktur-struktur kekuasaan politis dan ideologis; maka struktur-struktur kekuasaan politis dan ideologis merupakan **bangunan atas politis dan ideologi** masyarakat.

2. HUKUM

Hukum merupakan **tatanan norma-norma** kelakuan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh masyarakat (negara) dan yang **pelaksanaannya** dipastikan serta pelanggaran-pelanggarannya dihukum dengan **sanksi**.

Karena itu **hukum** termasuk **bangunan atas politis**. Hukum diperlukan selama negara masih diperlukan, artinya, selama masih ada masyarakat berkelas. "Seperti negara tidak bisa tanpa hukum, begitu hukum tanpa negara yang menjaga norma-norma hukum tidak mempunyai kekuasaan. Hukum lahir bersama dengan negara dan akan mati bersama dengan

negara" [*Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie*, Frankfurt 1972, 389].

Hukum perlu untuk memastikan hubungan sosial dalam masyarakat dengan menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena hubungan sosial dikuasai oleh kelas-kelas atas, hukum **melestarikan kekuasaan** kelas-kelas atas. Itu tidak berarti bahwa hukum tidak berguna juga bagi kelas-kelas bawah. Seluruh masyarakat memang beruntung dari adanya hukum karena memecahkan situasi-situasi yang konfliktif secara damai. **Akan tetapi** apabila kepentingan kelas atas **bertentangan** dengan kepentingan kelas bawah, hukum selalu berpihak pada kelas-kelas atas. Karena itu persentase anggota kelas-kelas bawah dalam penjara-penjara adalah lebih besar daripada persentase anggota kelas-kelas atas.

Secara khusus hukum melindungi hak milik pribadi yang menjadi dasar kekuasaan kelas-kelas atas. Tetapi hukum tidak melindungi tenaga kerja. Karena itu hukum memungkinkan bahwa sang kapitalis mengambil seluruh nilai lebih yang diproduksi oleh para pekerja. "Dalam masyarakat borjuis hukum ... melindungi hak milik pribadi kapitalis dan menjamin kemungkinan-kemungkinan para pemilik swasta untuk mempekerjakan pekerja, membeli alat-alat produksi, menjual komoditi-komoditi yang diproduksi dan mengambil seluruh produk tambahan yang diproduksi oleh para pekerja" [Georg

Klaus/Manfred Buhr, *Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie*, Jld. 3, Rowohlt 1972,915].

II. HAK-HAK ASASI MANUSIA

1. KRITIK MARX TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA

Ciri khas hukum pasca-tradisional (= pasca-feodal) adalah bahwa hukum **harus sesuai** dengan hak-hak asasi manusia. Dalam tulisannya "*The Jewish Question*" Marx memberikan kritik mendalam terhadap paham hak-hak asasi manusia. Inti kritik Marx adalah bahwa paham hak-hak asasi manusia memandang manusia bukan sebagai manusia, melainkan sebagai anggota masyarakat borjuis.

Maksudnya: Manusia sebetulnya bersifat individual dan sosial sekaligus. Antara dua ciri itu tidak ada pertentangan. Manusia adalah dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Dalam cinta, misalnya, kebersamaan saya dengan orang yang dicintai, dan bahwa kita membagi apa yang kita miliki dengan dia, tidak saya pandang sebagai rugi, melainkan sebagai sesuatu yang saya berikan pada diri saya sendiri. D.l.k., hubungan antar manusia yang sebenarnya bukan persaingan, melainkan saling mendukung (dalam bahasa sekarang: yang primer adalah hubungan *win-win*, bukan *win-lose*).

Tetapi dalam masyarakat borjuis, apa yang dinikmati saudara saya, tidak saya nikmati. Antara kami ada hubungan persaingan. Jadi hubungan sosial bersifat *win-lose*. Apa yang disebut "hak-hak asasi manusia" sebenarnya hanyalah hak-hak individu sebagai anggota masyarakat borjuis. Karena itu kebebasanku dipahami sebagai *batas kebebasanmu*. Hak milik pribadi pada pokoknya adalah apa yang bukan hak orang lain. Jadi manusia tidak dibebaskan dan dijamin sebagai manusia seutuhnya, melainkan dalam *keterpisahan*, dan *persaingannya*, dengan orang lain.

Dan karena hanya orang kaya bisa memanfaatkan kebebasan yang dijamin, sedangkan orang miskin tetap harus melakukan apa yang diharuskan oleh orang daripadanya ia mengharapkan makanan atau upah, hak-hak asasi manusia mendukung struktur kekuasaan dalam masyarakat borjuis. Hak-hak asasi manusia mengakui dan menjamin kebebasan dan kesamaan secara murni formal: Memang, dalam masyarakat borjuis-pasca-tradisional buruh dan borjuis sama kedudukannya di depan hukum, sama bebasnya dst. Tetapi itu murni formal. Dalam arti yang sebenarnya buruh tidak bisa memanfaatkan hak-haknya itu karena ia tergantung dari orang lain, meskipun secara formal ia bebas.

Marx menulis: "Karena itu manusia tidak dibebaskan dari agama, ia memperoleh kebebasan beragama. Ia tidak dibe-

baskan dari hak milik. Ia memperoleh kebebasan hak milik. Ia tidak dibebaskan dari egoisme dalam berusaha, ia memperoleh kebebasan berusaha" [MEW 1, 369].

2. HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM KOMUNISME TUA

130 tahun sesudah "*On the Jewish Question*" kaum komunis –yang menganggap diri sebagai pewaris ajaran Karl Marx– sudah lama melepaskan anggapan bahwa negara akan hapus. Mereka mempertahankan ajaran itu sebagai sesuatu yang pernah, di mana jauh-jauh ke depan, akan terjadi, tetapi tanpa relevansi praktis. Uni Soviet, Republik Demokratik Jerman tidak lagi memikirkan bagaimana struktur kenegaraan bisa hapus.

Karena itu mereka juga mengurangi kritik terhadap hukum dan hak-hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa kritik Marx – memang! – dimaksud untuk masyarakat borjuis. Tetapi dalam masyarakat sosialis hukum memang perlu.

Begitu pula mereka mengakui jasa pelbagai pernyataan tentang hak-hak asasi manusia. Begitu misalnya Pernyataan Hak-hak asasi manusia PBB 1948 dikritik karena tidak lebih dari pernyataan tentang cita-cita, tetapi diakui berguna. Apalagi dua *Konvensi PBB* 1966 tentang "Hak-hak sipil dan politik" dan tentang "Hak-hak ekonomis, sosial dan kultural" diakui.

III. PERTIMBANGAN

Kritik Karl Marx sangat tajam, tetapi tentu ada intinya yang benar. Kalau hanya apa yang disebut "kebebasan-kebebasan" atau "hak-hak liberal" – hak-hak generasi pertama, diakui maka terjadi, maka ketidak-samaan yang ada dalam masyarakat akan bertambah. Betul, di antara yang kuat dan lemah, kebebasan menguntungkan yang kuat. Kebebasan dan kesamaan di depan hukum yang membedakan masyarakat borjuis dari masyarakat feodal dan memang bagus tidak berarti bahwa buruh dalam kenyataan sama kedudukannya dengan pemilik modal. Malah, itulah tuduhan Marx, kebebasan dan kesamaan formal itu justru menyelubungi kenyataan bahwa mereka tidak sama kedudukannya dan buruh tidak bebas untuk menolak.

Tetapi, di lain pihak, ada dua hal perlu diperhatikan. **Pertama:** *Cita-cita kebebasan dan kesamaan* (Revolusi Prancis) memang cita-cita yang bagus dan merupakan suatu kemajuan yang besar terhadap feodalisme di mana kebebasan dan kesamaan semua ditolak secara resmi. Dengan demikian juga terbuka kemungkinan yang justru dimanfaatkan oleh Marx untuk menyadari kontradiksi antara klaim hak-hak asasi manusia dan kenyataan. Kenyataan masih membatalkan apa yang diakui resmi sebagai hak asasi manusia. Dengan demikian terjadi kesadaran akan perlunya perubahan.

Kedua, pengakuan hak-hak asasi manusia generasi pertama (hak-hak kebebasan, demokratis dan jaminan hukum) memungkinkan kaum buruh (dan pihak-pihak tertindas lain) untuk menyuarakan tuntutan mereka. Itulah yang menghasilkan hak-hak asasi manusia generasi kedua, yaitu hak-hak asasi manusia sosial, dan generasi ketiga, hak-hak asasi manusia kolektif.

Karena itu, hak-hak asasi manusia generasi pertama amat sangat kunci untuk perkembangan selanjutnya.

IV. HAK-HAK ASASI MENURUT HABERMAS

Habermas adalah filosof dari **tradisi pemikiran Marx** yang **mengembangkan** pengertian lebih mendalam tentang hak-hak asasi manusia [lih.: J. Habermas, 1996, *Between Facts and Norms. Contributions to Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge, Mass.: The MIT Press, III, III]. Habermas bertolak dari masalah bahwa kalau **kedaulatan rakyat** dimutlakkan, individu bisa ditindas oleh mayoritas, sedangkan kalau **hak-hak individu** dimutlakkan, kebersamaan demokratis menguap (negara menjadi sarana kepentingan individual).

Untuk mengatasi dilema itu Habermas bertolak dari "Prinsip Diskursus Hukum": "Yang sama adalah persis norma-

norma bertindak yang dapat disetujui oleh semua yang bersangkutan sebagai peserta diskursus-diskursus rasional."

Prinsip diskursus itu menghasilkan **lima** macam hak asasi:

1. Hak-hak untuk **bertindak** dengan sebebas-bebasnya; yang dikaitkan dengan hak-hak berikut:
2. Hak-hak untuk **berasosiasi** (= untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat sipil).
3. Hak-hak atas **perlindungan** hukum.
4. Hak-hak ada **otonomi** politik, jadi hak-hak partisipatif demokratis. Empat hak itu hanya dapat direalisasikan apabila ada:
5. Hak-hak atas tersedianya syarat-syarat hidup yang secara sosial, teknis dan ekologis terjamin.

Jadi menurut Habermas memang perlu hak-hak asasi manusia agar manusia di alam demokrasi pun tidak terlindas.

PERTANYAAN

Apa kritik Marx terhadap hak-hak asasi liberal? Dan bagaimana kritik itu dapat dievaluasi.

PUSTAKA:

Tentang dasar teori Marx dapat dilihat: F. Magnis-Suseno SJ 1999, *Pemikiran Karl Marx*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama) bab 6 dan bab 7.